



# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 4 Agustus 2022



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
 <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b> 27	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan

dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2023”.

## **1. 2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kala terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6 ;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4) ;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

## **TUJUAN**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 16,67%
  
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat realisasi Renja sebesar 122,43%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53 %

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja Tahun 2021 dari target sebesar 7,98% teralisis sebesar 9,77% tingkat realisasi renja sebesar 122,43% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :





I	2	3	4	5	6	7	8= (7+9)	9	10=(5+7+9)	II-(10+4)	12		
5.02	04.2.01.06	Pengeluaran, Penerimaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengeluaran, Penerimaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Aplikasi	5	Aplikasi	100%	4	Aplikasi	225,00%		
5.02	04.2.01.07	Penerimaan Pajak Bumi dan Bunganan Pendekatan Hukum Atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB)	Jumlah SPPT PBH P2 yang ditangani Jumlah SSPD BPHBTB yang ditangani	151,000	SPPT PBH-P2	106,000	SPPT PBH-P2	110,777	SPPT PBH-P2	125,777	SPPT PBH-P2	69,46%	
5.02	04.2.01.08	Pendapatan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang ditangani Jumlah SPPT yang ditangani	3,700	SSPD BPHBTB	12,500	SSPD	1,243	SSPD BPHBTB	1,293	SSPD BPHBTB	48,48%	
5.02	04.2.01.09	Penerimaan dan Konversi Pajak Daerah	Jumlah Wp yang bertransaksi tentang Pajak Daerah Jumlah SPPTD yang berisi	200	WP	42,400	SPPTD	SPPTD	SSPD	8,000	SPPTD	20,00%	
5.02	04.2.01.10	Penerimaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah SSPD BPHBTB yang berisi	2,250	SSPD BPHBTB	30,206	SSPD	SSPD BPHBTB	SSPD BPHBTB	650	SSPD BPHBTB	16,02%	
5.02	04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang dimiliki Jumlah SPPT PBH P2 yang dimiliki	250	SPPT PBH-P2	5,696	SSPD	SSPD BPHBTB	SPPT PBH-P2	50	SPPT PBH-P2	18,62%	
5.02	04.2.01.12	Penerjemahan Kodekstat Pajak Daerah	Jumlah Kebutuhan Pajak Daerah yang dicatatkan	125	125 OP	125	OP	125 CP	125 CP	25	125 CP	20,00%	
5.02	04.2.01.13	Pengeluaran, Penerimaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah Pemantauan Data OP PBH	495	WP	5,100	OPWP	20	WP	100%	75	WP	19,19%
5.02	04.2.01.14	Penerimaan dan Pengawasan Pengelahan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penitikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Penitikan dan Pengawasan Pengelahan Retribusi Daerah Jumlah Ariti Penitikan Bantuan Bantuan	72	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	Laporan	33,53%
				20	Kali	40	Kali	4	Kali	4	Kali	20,00%	
				40	Jenis	40	Jenis	100%	Jenis	40	Jenis	100,00%	

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)		
1	1 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	7,98	8,06	8,12	9,77			11	Realisasi capaihan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dari target 7,98% terealisasi sebesar 9,77%
2	2 Indeks Kepuasan Masyarakat		78,24	79	80	78,88			13	Realisasi capaihan IKM Tahun 2021 dari target 78,24 terealisasi sebesar 78,88

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2021 dan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dari target 7,98% terealisasi sebesar 9,77% dengan tingkat realisasi sebesar 122,43% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target Renja sebesar 78,24 terealisasi sebesar 78,88 dengan tingkat realisasi sebesar 100,82% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 95,18%

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Masih kurangnya fasilitas untuk mengembangkan upaya pemungutan pajak/retribusi daerah

Peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.
3. Kemajuan teknologi informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak. Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pendapatan Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :







## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL.**  
**TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2023**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumbedaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah







## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	APBD

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen ini maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Kuala Tungkal, 4 Agustus 2022

